



PROVINSI JAWA TENGAH

BUPATI PEKALONGAN

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang :

- a. bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan bagian integral ekonomi kerakyatan yang keberadaannya memiliki potensi dan peran strategis dalam membangun ketahanan ekonomi masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta penanggulangan kemiskinan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi di daerah perlu diberdayakan melalui pendataan, kemudahan perijinan, kemitraan, penguatan kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia, dukungan permodalan, produksi dan produktifitas, perlindungan usaha, jaringan usaha dan pemasaran;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Idonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

dan

BUPATI PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah,Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentukpenumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro,Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembangmenjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
6. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, danUsaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, danMenengah.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang ditakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
9. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
10. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
11. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
12. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah, untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
13. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
14. Pengembangan Usaha adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil,

dan Menengah.

15. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
16. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Lembaga Penjamin Kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
17. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
18. Perlindungan Usaha adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha agar terhindar dari praktik monopoli dan pemuatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
19. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
20. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
21. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain yang bergerak di bidang pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 2

Pemberdayaan UMKM berdasarkan:

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi Daerah.

Pasal 3

Pemberdayaan UMKM dimaksudkan sebagai upaya menumbuhkan iklim usaha dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian Daerah berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Pasal 4

Pemberdayaan UMKM bertujuan:

- a. mewujudkan struktur perekonomian Daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
- c. meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan; dan
- d. mengembangkan produk unggulan Daerah berbasis sumber daya lokal.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Pemberdayaan UMKM dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kelembagaan;
- b. pemberdayaan;
- c. koordinasi dan pengendalian;
- d. pengembangan;
- e. kemitraan;
- f. kemudahan dan insentif;
- g. penyelenggaraan inkubasi;
- h. peran serta masyarakat;
- i. pendanaan; dan
- j. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Kriteria UMKM

Pasal 6

- (1) Kriteria UMKM dapat memuat modal usaha, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 7

- (1) UMKM dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha untuk UMKM diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk:
 - a. nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah;
 - b. nomor induk berusaha dan sertifikat standar produk dan/atau standar usaha, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan
 - c. nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi.
- (3) Perizinan Berusaha untuk UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik, yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (4) Dalam hal Pelaku Usaha tidak dapat mengakses Perizinan Berusaha secara daring, Perangkat Daerah, perangkat di tingkat kecamatan, dan/atau kantor desa memfasilitasi pendaftaran Perizinan Berusaha dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan bagi UMKM yang telah mendapatkan nomor induk berusaha.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan standar nasional Indonesia dan sertifikasi jaminan produk halal bagi UMKM yang baru mendapatkan nomor induk berusaha; dan/atau
 - b. memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat standar dan/atau izin.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan melalui fasilitasi bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pelatihan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Perizinan Tunggal dan Fasilitasi Sertifikasi Standar dan/atau Izin

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan UMKM dalam perizinan tunggal UMKM melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (2) Perizinan tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perizinan Berusaha, standar nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil memiliki risiko rendah diberikan nomor induk berusaha yang sekaligus berlaku sebagai perizinan tunggal.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal mengoordinasikan penyelenggaraan perizinan tunggal UMKM.

Pasal 10

- (1) Perizinan tunggal, sertifikat standar dan/atau izin bagi UMKM berlaku selama kegiatan usaha berlangsung.
- (2) Ketentuan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sertifikat halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai jaminan produk halal.
- (3) Pendaftaran perizinan tunggal, pemenuhan kepemilikan sertifikat standar dan/atau izin, dan perpanjangan sertifikat jaminan produk halal bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil tidak dikenakan biaya.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pemenuhan perizinan tunggal, sertifikat standar dan/atau izin bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat

Informasi Perizinan Berusaha

Pasal 11

Pemerintah Daerah meneruskan penyampaian informasi Perizinan Berusaha kepada UMKM sebagaimana permohonan Perizinan Berusaha melalui sarana media publikasi daring atau elektronik mengenai:

- a. persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon;
- b. tata cara mengajukan permohonan izin usaha; dan
- c. pembebasan biaya perizinan

Bagian Kelima

Pelindungan Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Paragraf 1

Penyediaan Layanan Bantuan dan
Pendampingan Hukum bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang memiliki nomor induk berusaha.
- (2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. mediasi;
 - d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
 - e. pendampingan di luar pengadilan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan besaran bantuan pembiayaan layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati

Paragraf 2

Pemulihan Usaha Mikro dan Usaha Kecil

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Usaha Mikro dan Usaha Kecil meliputi:
 - a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan permodalan; dan/atau
 - d. bantuan bentuk lain.
- (2) Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang terdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulihan Usaha Mikro dan Usaha Kecil

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBERDAYAAN

Pasal 14

Pemberdayaan UMKM dilakukan melalui kebijakan:

- a. basis data tunggal;
- b. penyediaan tempat promosi;
- c. pengelolaan terpadu;
- d. fasilitasi hak kekayaan intelektual;
- e. jaminan kredit;
- f. pengadaan barang/jasa;
- g. pencatatan dan pembukuan sistem aplikasi laporan keuangan;
- h. pengalokasian usaha; dan
- i. pemeliharaan terminal.

Bagian Kesatu

Basis Data Tunggal

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah mengkoordinasikan Basis data tunggal UMKM.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian data, dan mengelola data yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. menyebarluaskan pemanfaatan data dengan memanfaatkan sistem jaringan data dan informasi.
- (3) Basis data tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada standar data UMKM yang paling sedikit memuat identitas usaha dan identitas pelaku usaha.
- (4) Penyusunan standar data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah setelah berkoordinasi dengan badan yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai basis data tunggal UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penyediaan Tempat Promosi

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah, badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, teras tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.
- (2) Infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:
 - a. terminal;
 - b. bandar udara;
 - c. pelabuhan;
 - d. stasiun kereta api;
 - e. tempat istirahat dan pelayanan jalan tol; dan
 - f. infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi berbentuk insentif kepada badan usaha yang menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil berupa subsidi, keringanan biaya retribusi daerah, fasilitas kemudahan, dan/atau penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat promosi, pengembangan usaha dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Terpadu

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah mendorong implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (2) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelompok Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang terkait dalam:
 - a. suatu rantai produk umum;
 - b. ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja yang serupa; atau
 - c. penggunaan teknologi yang serupa dan saling melengkapi secara terintegrasi.
- (3) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendirian/legalisasi;
 - b. pembiayaan;
 - c. penyediaan bahan baku;
 - d. proses produksi;
 - e. kurasi; dan

- f. pemasaran produk Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui perdagangan elektronik/ nonelektronik.
- (4) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif dalam perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro dan Usaha Kecil disusun dalam rencana aksi Daerah.
- (2) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (3) Rencana aksi Daerah pengelolaan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadipedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan rencana aksi di daerah.
- (4) Rencana aksi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

Bagian Keempat

Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

Pasal 19

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendampingi Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk memperoleh hak kekayaan intelektual dengan melakukan:

- a. konsultasi, pendampingan pendaftaran, dan pencatatan kekayaan intelektual;
- b. literasi, edukasi, dan sosialisasi kekayaan intelektual; dan
- c. advokasi penyelesaian sengketa kekayaan intelektual.

Bagian Kelima

Jaminan Kredit

Pasal 20

- (1) Kegiatan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dapat dijadikan jaminan kredit program.
- (2) Jaminan kredit program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. surat perintah kerja;
 - b. faktur;

- b. surat pemesanan (*purchase order*);
- c. hak kekayaan intelektual;
- d. anjak piutang;
- e. keping/kode batang (*chip/barcode*) bukti atas kepemilikan benda bergerak; dan/atau
- f. kontrak perjanjian kerja.

Bagian Keenam

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 21

- (1) Pemerintahan Daerah wajib menggunakan barang/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong badan usaha milik daerah untuk mengutamakan penggunaan hasil produksi Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam pengadaan barang/jasa
- (4) Penyedia Usaha Besar dan Usaha Menengah yang melaksanakan pekerjaan harus melakukan kerja sama usaha dalam bentuk kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh

Pencatatan dan Pembukuan Sistem Aplikasi Laporan Keuangan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

- (2) Sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (3) Standar akuntasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kesederhanaan dan kemudahan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (4) Fasilitasi penyediaan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan sederhana bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil tidak dipungut biaya.
- (5) Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas pelatihan dan pendampingan pembukuan/pencatatan keuangan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi dan asosiasi.

Bagian Kedelapan

Pengalokasian Usaha

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bidang usaha untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan syarat harus bekerja sama melalui kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- (2) Alokasi bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Bagian Kesembilan

Pemeliharaan Terminal

Pasal 24

- (1) Pemeliharaan terhadap fasilitas utama dan fasilitas penunjang pada terminal harus bekerjasama dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (2) Pemeliharaan yang harus dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. rutin;
 - b. memfungsikan kembali;
 - c. penggantian; dan/atau
 - d. bersifat melengkapi.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi.

BAB IV

KOORDINASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan pengendalian Pemberdayaan UMKM di Daerah.
- (2) Dalam mengoordinasikan dan mengendalikan pemberdayaan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. pertukaran data dan informasi perencanaan dan pelaksanaan program; dan
 - b. konsultasi dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dunia Usaha, dan masyarakat.
- (3) Hasil koordinasi dan pengendalian kebijakan umum dan program/kegiatan, pelaksanaan program/kegiatan, pemantauan dan evaluasi Pemberdayaan UMKM tingkat Daerah menjadi masukan untuk pelaksanaan program di Daerah.

Pasal 26

Koordinasi Pemberdayaan UMKM meliputi penyusunan dan pengintegrasian, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap:

- a. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha; dan
- b. Program penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat.

BAB V PENGEMBANGAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan UMKM.
- (2) Pengembangan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendataan serta identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi;
 - b. penyusunan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
 - c. pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan; dan
 - d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.
- (3) Pengembangan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan:

- a. Koperasi;
 - b. sentra;
 - c. klaster; dan
 - d. kelompok.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Insentif Kemitraan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Usaha Mikro berupa:
 - a. pengurangan atau keringanan pajak daerah;
 - b. pengurangan atau keringanan retribusi daerah;
 - c. pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro;
 - e. fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro; dan/atau
 - f. subsidi bunga pinjaman pada kredit program.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Usaha Menengah dan Usaha Besar, berupa:
 - a. pengurangan atau keringanan pajak daerah; dan/atau
 - b. pengurangan atau keringanan retribusi daerah.
- (4) Kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif;
 - b. pengadaan sarana prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;
 - c. perizinan dan keringanan tarif sarana dan prasarana;
 - d. fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan/ atau

- e. memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan jasa untuk Pemerintah.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengankewenanganya melakukan pengawasan dan evaluasiterhadap pelaksanaan kemitraan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimanadimaksud pada ayat (1), PemerintahDaerah dapat berkoordinasi dengankementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
- (3) Hasil pengawasan dan evaluasi kemitraansebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan palingsedikit untuk:
 - a. kerja sama dalam perencanaan programkemitraan; dan/atau
 - b. advokasi pelaku usaha dalam pelaksanaankemitraan.

Bagian Kedua

Pola Kemitraan

Paragraf 1

Umum

Pasal 30

- (1) Kemitraan antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsipkemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (2) Prinsip kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi prinsip saling:
 - a. memerlukan;
 - b. mempercayai;
 - c. memperkuat; dan
 - d. menguntungkan.
- (3) Dalam melaksanakan kemitraan, para pihakmempunyai kedudukan hukum yang setara danberlaku hukum Indonesia.
- (4) Kemitraan antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar dilaksanakan dengan disertai bantuan dan penguatanoleh

Usaha Besar.

Pasal 31

- (1) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidangproduksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan,sumber daya manusia, dan teknologi sesuai denganpola kemitraan.
- (2) Alih keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diberikan melalui pelatihan, peningkatan kemampuan, pemagangan, dan pendampingan kepadaUsaha Mikro dan Usaha Kecil.

Paragraf 2

Pola Kemitraan

Pasal 32

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan melalui pola:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. rantai pasok; dan
 - g. bentuk kemitraan lain.
- (2) Bentuk kemitraan lain sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf g, paling sedikit:
 - a. bagi hasil;
 - b. kerja sama operasional;
 - c. usaha patungan (*joint venture*); dan
 - d. penyumberluaran (*outsourcing*)
- (3) Dalam melakukan kemitraan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) pelaku usaha didampingi olehpendamping.
- (4) Pendampingan yang dilakukan oleh pendampingsebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakanoleh Pemerintah Daerah.

Pasal 33

Dalam pola kemitraan inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a:

- a. Usaha Besar berkedudukan sebagai inti dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berkedudukan sebagai plasma; atau
- b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai inti dan Usaha Mikro dan Usaha

Kecil berkedudukan sebagai plasma.

Pasal 34

- (1) Dalam pola kemitraan subkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b:
 - a. Usaha Besar berkedudukan sebagai kontraktor dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berkedudukan sebagai subkontraktor; atau
 - b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai kontraktor dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai subkontraktor.
- (2) Dalam pelaksanaan pola kemitraan subkontrak, Usaha Besar sebagai kontraktor memberikan dukungan:
 - a. kemudahan dalam mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen;
 - b. kemudahan memperoleh bahan baku;
 - c. peningkatan pengetahuan teknis produksi;
 - d. teknologi;
 - e. pembiayaan; dan
 - f. sistem pembayaran.

Pasal 35

- (1) Dalam pola kemitraan waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c:
 - a. Usaha Besar berkedudukan sebagai pemberi waralaba dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berkedudukan sebagai penerima waralaba; atau
 - b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemberi waralaba dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai penerima waralaba.
- (2) Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba memberikan kesempatan dan mendahuluikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memiliki kapasitas dan kelayakan usaha.
- (3) Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dapat melakukan kemitraan dengan pola waralaba sebagai pemberi waralaba.
- (4) Ketentuan mengenai waralaba diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Kemitraan usaha dengan pola perdagangan umum, dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran dan penyediaan lokasi usaha dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Pengaturan sistem pembayaran dalam bentuk kerjasama kemitraan perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

(

Pasal 37

Dalam pola kemitraan distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e:

- a. Usaha Besar memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; atau
- b. Usaha Menengah memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan Kemitraan dengan Pola Rantai Pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf f dapat dilakukan dalam satu rangkaian kegiatanyang melibatkan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar, paling sedikit:
 - a. pengelola perpindahan produk yang dilakukan oleh perusahaan dengan penyedia bahan baku;
 - b. pendistribusian produk dari perusahaan ke konsumen; dan/atau
 - c. pengelolaan ketersediaan bahan baku, pasokan bahan baku serta proses verifikasi.
- (2) Dalam pola kemitraan rantai pasok sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Usaha Besar berkedudukan sebagai penerima barang dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berkedudukan sebagai penyedia barang; atau
 - b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai penerima barang dan Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai penyedia barang.
- (3) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar atau Usaha Menengah dilakukan melalui pola kemitraan rantai pasok mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.
- (4) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berada di sekitar wilayah ekonomi diprioritaskan sebagai usaha pendukung di Kawasan Ekonomi Khusus.

Pasal 39

- (1) Dalam pola kemitraan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a:
 - a. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibayai atau dimiliki oleh Usaha Besar; atau
 - b. Usaha Mikro dan Usaha Kecil berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibayai atau dimiliki oleh Usaha Menengah.
- (2) Para pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki serta disepakati keduabelah pihak yang bermitra.

- (3) Besarnya pembagian keuntungan yang diterima atau kerugian yang ditanggung para pihak yang bermitradengan pola bagi hasil berdasarkan pada perjanjianyang disepakati.

Pasal 40

Pola kemitraan kerja sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf bantara:

- a. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar menjalankan usaha yang sifatnya sementarasampai dengan pekerjaan selesai; atau
- b. Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan UsahaMenengah menjalankan usaha yang sifatnyasementara sampai dengan pekerjaan selesai.

Pasal 41

- (1) Dalam pola kemitraan usaha patungan *joint venture* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c:
 - a. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lokal dapatmelakukan kemitraan usaha dengan Usaha Besar asing; dan
 - b. Usaha Mikro dan Usaha Kecil lokal dapatmelakukan kemitraan usaha dengan UsahaMenengah asing, dengan cara menjalankanaktifitas ekonomi bersama dengan mendirikanbadan usaha baru berbentuk badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Dalam menjalankan aktivitas ekonomi bersama parapihak berbagi secara proporsional dalam pemilikansaham, keuntungan, risiko, dan manajemenperusahaan.

Pasal 42

- (1) Dalam pola kemitraan pola penyumberluaran(*outsourcing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32ayat (2) huruf d:
 - a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau Usaha Menengahdapat bermitra dengan usaha besar untukmengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan diluar pekerjaan utama usaha besar;
 - b. Usaha Mikro atau Usaha Kecil dapat bermitradengan Usaha Menengah untuk mengerjakanpekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaanutama Usaha Menengah.
- (2) Kemitraan pola penyumberluaran dijalankan padabidang dan jenis usaha yang bukan merupakanpekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok.
- (3) Dalam pola kemitraan penyumberluaran:
 - a. usaha besar berkedudukan sebagai pemilikpekerjaan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengahberkedudukan sebagai penyedia dan

- pelaksanajasa pekerjaan; atau
- b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemilikpekerjaan dan Usaha Mikro dan Usaha Kecilberkedudukan sebagai penyedia dan pelaksanajasa pekerjaan.
- (4) Pelaksanaan pola kemitraan penyumberluaransebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai denganayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Perjanjian Kemitraan

Pasal 43

- (1) Setiap bentuk kemitraan yang dilakukan oleh UsahaMikro, Kecil, dan Menengah dituangkan dalamperjanjian kemitraan.
- (2) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Dalam hal salah satu pihak merupakan orang ataubadan hukum asing, perjanjian kemitraansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalamBahasa Indonesia dan bahasa asing.
- (4) Perjanjian kemitraan sebagaimana dimaksud padaayat (2) memuat paling sedikit:
- a. identitas para pihak;
 - b. kegiatan usaha;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. bentuk pengembangan;
 - e. jangka waktu kemitraan;
 - f. jangka waktu dan mekanisme pembayaran; dan
 - g. penyelesaian perselisihan.

Bagian Keempat

Peran Pemerintah Daerah dalam Kemitraan

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah mengatur:
- a. Usaha Besar untuk membangun kemitraandengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; atau
 - b. Usaha Menengah untuk membangun kemitraandengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (2) Untuk melaksanakan peran Pemerintah Daerah sebagaitnana dimaksud pada ayat(1), Pemerintah Daerah:
- a. menyediakan data dan inforrnasi pelaku UsahaMikro, Kecil, dan Menengah yang siap bermitra;
 - b. mengembangkan proyekpercontohan kemitraan;
 - c. memfasilitasi dukungan kebijakan; dan
 - d. melakukan koordinasi penyusunan kebijakan danprogram pelaksanaan,

pemantauan, evaluasi, serta pengendalian umum terhadap pelaksanaankemitraan.

Bagian Kelima
Pengawasan Kemitraan
Pasal 45

- (1) Komisi Pengawas Persaingan Usaha melakukan pengawasan pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pengawas Persaingan Usaha berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- (4) Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap kemitraan dapat dilaksanakan bersama antara kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

BAB VII
KEMUDAHAN DAN INSENTIF
Pasal 46

Usaha Mikro dan Usaha Kecil diberikan mudahan/penyederhanaan administrasi perpajakan dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan clari

- (1) Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Usaha Mikro dan Usaha Kecil tertentu dapat diberi insentif pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan.
- (3) Insentif pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan basis data tunggal.
- (4) Usaha Mikro dan Usaha Kecil diberikan insentif berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Usaha Mikro dan Usaha Kecil diberikan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi kriteria:
 - a. baru mulai berproduksi atau beroperasi;
 - b. peredaran usaha paling banyak Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per tahun;
 - c. melaksanakan usaha di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, industri, jasa, pengangkutan/transportasi, hotel bintang 1/hotel

- melati/hostel/homestay/guesthouse,rumahkos,bumi perkemahan/penyediaanakomodasi jangka pendek lainnya, rumah makan/kedai/warung; dan/atau
- d. mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
- (6) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan;
 - b. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan
 - c. retribusi daerah.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan modal kepada Usaha Mikro, dan Usaha kecil.
- (2) Permerintah Daerah memberikan bantuan untuk riset dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Pasal 48

Terhadap Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang berorientasi ekspor, dapat diberikan insentif keapabeanan, berupa pemberian, pembebasan atau keringanan bea masuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Terhadap Usaha Mikro dan Usaha Kecil diberikan kemudahan dan penyederhanaan proses input bahanbaku dan bahan penolong industri.
- (2) Kemudahan dan penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal bahanbaku dari penolong industri tidak dapat dipenuhi dalam negeri.
- (3) Selain kemudahan dan penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Usaha Mikro dan Usaha Kecil dapat diberikan fasilitasi ekspor.
- (4) Kemudahan dan penyederhanaan proses impor bahanbaku dan bahan penolong industri dan fasilitasi eksport dilaksanakan berdasarkan kewenangan kementerian/non kementerian terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) modal kepada Koperasi dalam rangka mendukung program strategis; dan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan dalam bentuk penjaminan berupa pembayaran imbal jasa penjaminan kepada lembaga penjamin untuk menjamin paling banyak 80% (delapan puluh persen) aris pinjaman atau pernbiayaan yang diberikan lembaga

- keuangan bank dan bukanbank.
- (6) Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan literasi keuangan dan memberikan pendampingan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan bagi Usaha Besar yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil dalam bentuk pinjaman, penjaminan, hibah, dan/atau pembiayaan lainnya melalui kemitraan.
- (2) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 51

- (1) Usaha besar menyediakan pembiayaan dalam bentuk pinjaman dan pembiayaan yang mudah dan murah yang tidak memberatkan bagi kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
- (2) pembiayaan untuk uang muka pekerjaan yang dimitrasikan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil; atau
- (3) hibah bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil pemula dengan produk inovasi yang memiliki potensi pasar, nilai komersial, atau berbasis teknologi.

BAB VIII

PENYELENGGARAAN INKUBASI

Pasal 52

- (1) Penyelenggaraan Inkubasi bertujuan untuk:
- menciptakan usaha baru;
 - menguatkan dan mengembangkan kualitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan
 - mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Penyelenggaraan Inkubasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, badan hukum dan bukan badan hukum, dan/atau masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga inkubator dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) Lembaga inkubator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan:
- pembinaan, pelatihan, dari pendampingan kepada calon pelaku usaha; dan/atau
 - pengembangan pelaku usaha pemula yang inovatif dan produktif.

- (5) Dalam menyelenggarakan Inkubasi, lembaga inkubator memberikan layanan dalam aspek berupa:
 - a. produksi;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia dan manajemen;
 - d. pembiayaan; dan/atau
 - e. teknologi dan desain.
- (6) Penyelenggara inkubator dalam penyelenggaraan Inkubasi dapat bekerja sama dengan pihak lain baik dari dalam negeri dan/atau luar negeri.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi Inkubasi kepada calon wirausaha dan/atau wirausaha pemula peserta Inkubasi melalui penanggungan biaya Inkubasi paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Fasilitasi Inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diberikan kepada peserta Inkubasi dengan kriteria:
 - a. berbasis teknologi dan/atau berwawasan lingkungan;
 - b. berorientasi ekspor; atau
 - c. inovatif berbasis industri kreatif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi inkubasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 54

- (1) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif dalam perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah.
- (2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan iklim usaha.
- (3) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan usaha.
- (4) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah terhadap pinjaman atau kredit dengan cara:
 - a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;
 - b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan
 - c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial

- usaha.
- (5) Dunia usaha dan masyarakat yang melakukan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan serta kemitraan, menginformasikan dan menyampaikan rencana, pelaksanaan, dan hasil penyelenggaraan program kepada Bupati.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara peran serta Dunia Usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 55

Pendanaan Pemberdayaan UMKM bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 56

- (1) Bupati memiliki kewenangan melakukan pembinaan terhadap UMKM.
- (2) Pembinaan terhadap UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan ke Perangkat Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. penelitian dan pengembangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 57

- (1) Bupati memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap UMKM.
- (2) Pengawasan terhadap UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan ke Perangkat Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengawasan umum dan rutin;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen

pada tanggal ...

BUPATI PEKALONGAN,

ttd

...

Diundangkan di Kajen

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

ttd

...

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ...NOMOR...

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, USAHA KECIL DAN USAHA MENENGAH

I. UMUM

Pemberdayaan UMKM merupakan tindakan sistematik dan terpadu dalam mendorong dan memperkuat UMKM untuk maju, mandiri, tanggung jawab dan profesional. UMKM merupakan badan usaha yang berperan menggerakkan perekonomian rakyat untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan sejahtera berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemajuan, kemandirian, tanggung jawab dan profesional UMKM akan mengangkat harkat dan martabat pelaku usaha, masyarakat dan Pemerintah daerah.

UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, UMKM adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara. Meskipun UMKM telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha.

Dalam rangka optimalisasi kedudukan dan peran UMKM dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan sejahtera, perlu upaya pemberdayaan UMKM secara berkelanjutan dan kerjasama. Pemberdayaan UMKM harus dilakukan secara sistematis, terarah dan terpadu agar permasalahan UMKM yang tidak sehat bisa dipulihkan/disehatkan dengan melibatkan pihak ketiga. Pemberdayaan UMKM membutuhkan partisipasi masyarakat dan pihak swasta, baik dalam bentuk penghargaan, penghormatan, dan fasilitasi. Dalam memberdayakan UMKM, seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan UMKM merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah memperkuat perlunya Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kekeluargaan" adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai bagian dari perekonomian Daerah yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dikesatuan ekonomi Daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas demokrasi ekonomi" adalah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah asas yang mendorong peran seluruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Dunia Usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan

hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi Daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kesatuan ekonomi daerah" adalah asas pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi Daerah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Nomor Induk Berusaha" adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatannya.

Yang dimaksud dengan "Sertifikat Standar" adalah pernyataan

dan/atau buktipemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.

Yang dimaksud dengan "Izin" adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "standar nasional Indonesia dalam perizinan tunggal" adalah standar penerapan standarnasional Indonesia sebagai persyaratan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan "sertifikasi jaminan produk halal dalam perizinan tunggal" adalah pernyataan halal dari pelaku usaha atas produk usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud pihak lain terdiri atas:

- a. perorangan yang memiliki izin praktik sebagai advokat;
- b. lembaga pemberi bantuan hukum; atau
- c. perguruan tinggi

Pasal 13

Ayat (1)

Kondisi darurat tertentu antara lain bencana, wabah, atau kondisilainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Huruf a

Restrukturisasi kredit termasuk relaksasi dan penjadwalanulang kredit.

Huruf b

Rekonstruksi usaha antara lain pemberian bantuan dalam bentuk hibah sarana produksi.

Huruf c

Bantuan modal antara lain berupa bantuan modal yang disalurkan dalam bentuk hibah, pinjaman, atau pembiayaan.

Huruf d

Bantuan bentuk lain antara lain pemberian prioritas kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang terdaftar sebagai pedagang di pasar rakyat yang mengalami bencana berupa kebakaran, bencana alam, atau konflik sosial, untuk memperoleh toko, kios, los, dan/atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR ...